



**PT. ASURANSI BINTANG Tbk.
("Perseroan")**

PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang telah diseleggarakan pada tanggal 25 Juni 2014 **memutuskan** hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2013.
2. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2013 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, an independent member of Moore Stephens International Limited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 04000914LA tertanggal 24 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima Laporan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan tahun buku 2013 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi komprehensif Perseroan.
4. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2013 sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 19.792.073.000,- (*sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dipergunakan sebagai berikut :
 - 4.1 Untuk dana cadangan dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar kurang lebih 5% (*lima persen*) dari laba bersih atau sebesar Rp. 989.590.156,- (*sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
 - 4.2 Sejumlah Rp. 4.354.830.900,- (*empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah*) dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 174.193.236 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 25,- (*dua puluh lima rupiah*) per saham.
 - 4.3 Sejumlah Rp. 218.346.000,- (*dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dibayarkan sebagai dividen Tanda laba untuk 482 (*empat ratus delapan puluh dua*) Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2013.
 - 4.4 Sisa laba bersih tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14.229.292.450,- (*empat belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
 - 4.5 Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp. 4.354.830.900,- (*empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah*) kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

5. Menyetujui :

- Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yang ada terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
- Mengangkat Bapak Teguh Permana sebagai Direktur.

Maka susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 menjadi sebagai berikut :

- Bapak Zafar Dinesh Idham : Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur merangkap Direktur Independen
- Bapak Teguh Permana : Direktur

Dengan ketentuan pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut baru efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Apabila anggota Direksi yang baru diangkat tersebut tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, maka pengangkatan beliau selaku Direktur menjadi batal.

- Mengangkat Bapak Budi Herawan selaku Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko dengan ketentuan pengangkatan adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.

Maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun **2016** menjadi sebagai berikut :

- Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto : Presiden Komisaris
- Bapak Petronius Saragih : Komisaris
- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Komisaris
- Bapak Torkis David Parlaungan Batubara : Komisaris
- Bapak Chaerul D. Djakman : Komisaris Independen merangkap ketua Komite Audit
- Bapak Budi Herawan : Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko

Dengan ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut baru efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat tersebut tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, maka pengangkatan beliau selaku Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko menjadi batal.

6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan.
7. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan
8. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Catatan :

Ketentuan Pembagian dividen dilaksanakan sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI sebagai berikut :

a. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juli 2014
b. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juli 2014
c. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	04 Agt 2014
d. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	05 Agt 2014
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date)	04 Agt 2014
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	18 Agt 2014

TATA CARA PEMBAYARAN :

- Dividen tunai dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Agustus 2014 s/d pukul 16.00 WIB.**
- Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan kedalam bentuk tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat Pemegang Saham.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening banknya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT. Blue Chip Mulia, Gedung Tempo Pavilion 1 Lantai 8 (Eks. Gedung Bina Mulia II) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta 12950, Fax (021) 520-1924, Telp. (021) 520 1993**, selambat-lambatnya pada tanggal **4 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB.**
- Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy yang dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : **PT. Blue Chip Mulia, Gedung Tempo Pavilion 1 Lantai 8 (Eks. Gedung Bina Mulia II) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta 12950, Fax (021) 520-1924, Telp. (021) 520 1993**, selambat-lambatnya pada tanggal 4 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB. Atas keterlambatan tidak diterimanya surat keterangan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan berdasarkan tarif 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 27 Juni 2014

Direksi Perseroan